

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaring pengaman sosial (JPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam penanggulangan kesenjangan yang muncul baik akibat dampak masalah fundamental dan atau dampak krisis. Program-program JPS salah satunya untuk pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi rakyat produktif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, dan kemitraan usaha, sehingga dapat terlihat bahwa alur model program JPS mengarah dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, dan hasilnya untuk dinikmati seluruh rakyat secara berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial serta keberlanjutan program merupakan beberapa indikator dalam pengimplementasian program JPS yang difungsikan sebagai pengukur program sehingga dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program JPS sendiri memiliki pendekatan pertumbuhan melalui pemerataan secara berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wadah pengembangan komunitas disertai pendampingan sebagai fasilitator dari lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM). Sementara pengelolaan bantuan menerapkan prinsip pembangunan partisipatif yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam wadah kelompok usaha produktif bersama.

Adanya program JPS merupakan hal penting bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan sebagai bantuan serta jaminan perlindungan baik bagi

orang tua, anak-anak, maupun penyandang disabilitas yang pada umumnya lebih banyak terdapat di suatu negara. Dengan adanya JPS bukan sekedar hanya melindungi individu dari kemiskinan sementara, akan tetapi juga berfungsi untuk melindungi individu dari kemiskinan seumur hidup. Paparan tersebut didukung oleh Timmerman et al., (2021), menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang program JPS untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal

Berbicara tentang kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional per Januari 2023 merilis data kemiskinan penduduk Indonesia dengan menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022, jika dipersentasekan maka persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 BPS Pusat (2023). Suryawati (2005) dalam penelitiannya berpendapat adanya peningkatan jumlah penduduk miskin diperkirakan akibat kurang tepatnya pemerintah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin.

Jayaputra (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah sejak bergulirnya otonomi belum berhasil dengan baik melakukan pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: tidak tepat sasaran sebuah program dibuat, yang mana program tersebut memiliki kecenderungan tidak bertahan lama (tidak

berkesinambungan), dengan alur perumusan program atau kebijakan dipaksakan dari atas, tidak meretas dari bawah, sehingga program yang dihasilkan bersifat karitatif (*charity*) dengan kecenderungan menjadikan orang miskin semakin tergantung pada bantuan pihak luar. Hasil yang didapatkan adalah perekonomian masyarakat miskin rentan dan cenderung dengan mudah kembali ke garis kemiskinan.

Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah memiliki terobosan baru agar kemiskinan dapat ditekan. Salah satu yang dilakukan yakni melalui program produktif dengan menekankan pada penguatan *skill* sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Putra (2007) mengemukakan bahwa konsep yang harus digunakan oleh pemerintah dalam pembuatan program produktif untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah konsep pemberdayaan partisipatif (*bottom-up*), dengan berbasis komunitas masyarakat dan masyarakat miskin itu sendiri, yang mana masyarakat miskin yang merupakan objek dari bantuan program dilibatkan dalam perencanaan pemrograman hingga sampai akhir dari program tersebut terevaluasi untuk dilanjutkan kembali.

Salah satu program yang tepat yang dapat terus dikembangkan oleh pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan yang bersifat *bottom-up* yakni menggunakan jaring pengaman sosial (JPS). Sachs (2005) berpendapat bahwa jaring pengaman sosial (JPS) merupakan sebuah program yang kuat karena berangkat dari pengambilan instrumen penanganan permasalahan dari

bawah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan, bentuk-bentuk JPS tersebut seperti program bantuan sosial dan perlindungan kesehatan universal atau sejenisnya, yang mana program ini dapat mengena ke seluruh lapisan masyarakat bawah sehingga menciptakan kondisi yang lebih stabil bagi masyarakat pedesaan. Dengan adanya program yang diretas dari aras bawah, dapat dimaknai bahwa pemerintah telah memulai membangun fondasi untuk investasi jangka panjang, baik dari segi pendidikan, infrastruktur, dan teknologi di wilayah pedesaan. Investasi ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan mendorong pembangunan wilayah tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sen (2000), menurut-nya jaring pengaman sosial (JPS) yang kuat, seperti program-program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat pedesaan yang rentan dan memungkinkan mereka untuk mengakses kesempatan ekonomi. Jika masyarakat pedesaan terjamin kebutuhan dasarnya, mereka dapat fokus pada pengembangan keterampilan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

Secara umum, ahli-ahli tersebut sepakat bahwa jaring pengaman sosial (JPS) yang kuat dapat memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat pedesaan yang rentan. Dengan adanya jaring pengaman sosial (JPS) yang memadai, masyarakat pedesaan dapat merasa lebih aman secara finansial, memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, serta memperoleh dukungan untuk memulai usaha kecil. Hal ini

kemudian mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan wilayah pedesaan secara berkelanjutan.

Maka dari itu, untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan dibutuhkan sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat, yang mana pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehensif dari berbagai unsur, diantaranya; pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan. Jika berangkat dari paradigma tersebut, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah berarti dapat dimaknai bahwa pemerintah membuat suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.

Salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang diciptakan oleh pemerintah adalah berbentuk jaring pengaman sosial (*social safety net*). Agar penerapan program JPS sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana bantuan tersebut hasilnya dapat memberikan dampak positif dan mampu menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah dalam mengimplementasikan program bantuan JPS membaginya menjadi 2 (dua) komponen bantuan yang dilihat dari urgensi penerima bantuan. Komponen-komponen tersebut terbagi menjadi bantuan berkelanjutan dan bantuan jangka pendek yang bersifat conditional hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat saja.

Berdasarkan pemaparan data kemiskinan BPS di atas, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 bulan September meningkat 0,20 juta

orang terhadap Maret 2022. Data tersebut menandakan kemiskinan merupakan suatu permasalahan serius yang tengah dialami oleh Indonesia dalam proses pembangunan wilayahnya secara nasional. Penyebab permasalahan kemiskinan dikarenakan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka ke tingkat yang dianggap manusiawi, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan serta papan. Adanya kondisi tersebut akan menyebabkan penurunan sumber daya manusia sehingga berimplikasi kepada produktivitas dan pendapatan yang diperoleh masyarakat juga ikut rendah. Munculnya lingkaran kemiskinan sering terjadi karena pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, diikuti oleh taraf kesehatan yang buruk karena gizi yang kurang baik (Sari, 2022).

Dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran pembangunannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan prioritas utamanya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang Kemenko PKM (2021), yang mana salah satu sasaran utama dari pembangunan nasional tersebut dimulai dari pembangunan desa berdasarkan prinsip *bottom-up* (Suruan et al., 2019).

Adisasmita (2006) mengemukakan pemegang peran penting dalam konteks pembangunan nasional adalah pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan pedesaan mencakup sebagian besar wilayah nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah desa, sehingga pengembangan masyarakat pedesaan perlu lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah melalui program pengembangan kemampuan sumberdaya manusia di pedesaan, dengan demikian kreativitas dan kegiatan dapat lebih dikembangkan dan kesadaran akan lingkungan juga dapat ditingkatkan.

Pemerintah desa sebagai fasilitator harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakatnya, dengan mengikut sertakan masyarakat kedalam proses pengambilan keputusan untuk program pembangunan desanya. Pada umumnya partisipasi masyarakat desa tersebut, berbentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa seperti, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pemeliharaan pembangunan desa. Pembangunan tanpa adanya dukungan atau partisipasi masyarakatnya adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif dalam pencapaian sasaran yang dituju (Suruan et al., 2019).

Dalam mendorong pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia membuat suatu terobosan baru melalui program pemberdayaan perdesaan dengan menggunakan pendekatan lembaga keagamaan lokal berbasis komunitas masyarakat, salah satunya ialah melibatkan masjid sebagai basis pengentasan kemiskinan dalam komunitas agama Islam (kemendes.go.id, 2007). Peran masjid yang tidak sekedar sebagai tempat beribadah umat Islam namun juga dapat berperan dalam

mewadahi umat secara individual maupun komunitas secara kolektif guna mengangkat keadaan ekonomi masyarakat lapis bawah, sehingga kehidupan masyarakat dapat sejahtera. Hal ini ternyata juga berkesesuaian dengan pendekatan program JPS melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (Widiastuti et al., 2021).

Sidi (1971) mengemukakan peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan strategis, dimana masjid merupakan suatu lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang penting bagi umat dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti membangun kemampuan intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, serta menjadi wadah diskusi dalam mencari solusi permasalahan umat terkini. Hal yang sama juga diutarakan oleh Erziaty (2015), bahwa potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dapat berjalan lancar maka diperlukannya dana sebagai penggerak program. Zakat dalam sistem ekonomi Islam termasuk salah satu instrumen utama dana sosial untuk membantu kaum *dhuafa*. Berdasarkan data dari Pusat Kajian

Strategis BAZNAS merilis angka potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 T per tahun (BAZNAS Center of Strategic Studies, 2021). Namun, realisasi pengumpulan zakat masih sangat jauh dari potensinya, beberapa hal penyebab belum optimalnya pengumpulan zakat tersebut diantaranya; belum optimalnya tata kelola lembaga pengumpul zakat; keterbatasan jangkauan Lembaga Amil Zakat (LAZ) / Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan tingginya kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat langsung. Pada tahun 2020, BAZNAS merilis angka realisasi zakat sebesar Rp12,7 T atau baru 3,9% dari potensinya (KNEKS, 2020).

Mengamati fenomena di atas, peneliti ingin melakukan pengkajian secara komprehensif terkait mengoptimalkan peran masjid dalam pengelolaan zakat sehingga dapat lebih signifikan penggunaannya dalam rangka pengentasan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Pengelolaan zakat oleh OPZ di masjid merupakan salah satu bentuk pengembangan terhadap program jaring pengaman sosial (JPS) berbasis umat yang bersifat kolaboratif, berkelanjutan dan merata. Beberapa indikator dalam program JPS berupa kesejahteraan sosial serta keberlanjutan program ternyata juga terdapat dalam pengelolaan zakat sebagai alat ukur ketepatan penggunaannya. Selain itu, ternyata penelitian terhadap pengembangan jaring pengaman sosial (JPS) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pembangunan wilayah pedesaan, belum banyak studi atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya terlebih terkait peran masjid sebagai subjek dari lembaga pengelolaan zakat yang ditujukan kepada program pengentasan kemiskinan

masyarakat di sekitar masjid (wilayah pedesaan), yang mana kebanyakan penelitian hanya berfokus kepada pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai subjek pengelola.

Beberapa penelitian tersebut diantaranya Rahmatika (2021) melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan *Eco* Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang). Kelemahan penelitian ini hanya menganalisis program *Eco* Masjid yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang yang dikaitkan dengan boleh atau tidaknya penggunaan dana infak diperbolehkan atau tidak dalam pembangunan program *Eco* Masjid dalam perspektif *maqasid syariah*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ridwanullah & Herdiana (2018) yang berjudul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid, penelitian ini hanya menekankan kepada penganalisaan optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di dalamnya, dengan mempresentasikan fungsi masjid yang mampu menghidupkan semangat gerakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang spiritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan seni budaya.

Penelitian oleh Maulana & Fikriyah (2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto. Fokus penelitian hanya pada strategi pengelolaan zakat untuk meningkatkan ekonomi *dhuafa* pada LAZ Kota Mojokerto. Hasil penelitian hanya menemukan hambatan dalam

pengelolaan zakat berupa laporan keuangan yang tidak sesuai antara kas masuk dan kas keluar yang diakibatkan oleh kurangnya tingkat pemahaman pengelola. Penelitian ini memiliki kelemahan dalam bentuk tidak jelasnya strategi yang dimunculkan sebagai bentuk saran dari penelitian.

Berangkat dari latar belakang di atas, karena penelitian dengan topik pengembangan program JPS melalui pengelolaan zakat oleh OPZ di masjid belum banyak peneliti lain *meng-eksplor-nya* secara mendalam serta topik ini peneliti rasa penting untuk kajian pembangunan wilayah desa, yang mana pengelolaan zakat oleh OPZ di masjid dapat dijadikan salah satu bentuk mode pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan kepada pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar masjid (wilayah pedesaan). Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Melalui Peran Masjid Al Ikhwan di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya”.

B. Perumusan Masalah

Zakat merupakan instrumen yang potensial dalam mengentaskan kemiskinan umat. Sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan pemecahan masalah kemiskinan serta kepincangan sosial. Zakat yang terkumpul merupakan suatu kekuatan besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kebanyakan masih belum mendapatkan perlindungan oleh sistem jaminan sosial dari pemerintah.

Memberdayakan potensi zakat yang besar agar terdistribusikan secara merata dan tepat kepada kaum Dhuafa, dan miskin diperlukan sistem inklusi

keuangan yang lebih efektif dan efisien sebagai mediator antara pihak yang berkelebihan uang dengan yang membutuhkan uang. Salah satu mediator yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat adalah masjid. Menurut Jusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMII), jumlah masjid di Indonesia saat ini mencapai 800.000 (antaranews.com, 2019). Jika dilihat lebih lanjut, luas dataran Indonesia mencapai 1.910.930 km². Maka dapat dikalkulasikan bahwa terdapat setidaknya 1 masjid setiap 2,4 kilometer di wilayah Indonesia.

Dari potensi jumlah masjid yang terbilang banyak ini, maka sudah saatnya umat Islam memanfaatkannya sebagai suatu peluang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Konsep pemberdayaan disini diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Berdasarkan data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menurut BPS, Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat 9 (sembilan) besar kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil se-Sumatera Barat, yakni sebesar 6,23% per tahun 2020 (BPS Kab Dharmasraya, 2020b), dengan indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota sebesar 0,13 per tahun 2020 (BPS Kab Dharmasraya, 2020a). Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan (GK) per tahun 2020 sebesar Rp. 477.421 per orang/bulan, yang mana rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 15.914 per orang/hari. Data tersebut menunjukkan

bahwa masih ada masyarakat miskin yang perlu diberdaya perekonomiannya melalui zakat maupun program sosial lainnya. Salah satu indikator penyumbang adanya angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya adalah pengangguran dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,31% di tahun 2020 (*Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2021*, n.d.).

Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, potensi zakat yang bisa dikumpulkan oleh BAZNAS per tahun 2022 sebesar Rp. 4,5 miliar yang didapatkan dari para muzaki terdiri dari ASN, golongan profesional dan masyarakat yang telah menyalurkan zakat secara berkelanjutan melalui Baznas Dharmasraya (sumbar.antarane.ws.com, 2022). Dari besaran zakat yang dapat terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya tersebut, yang baru tersalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp2.030.400.000 kepada beberapa basis penerima diantaranya siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, insentif K3, santunan lansia, insentif guru honorer, ifkar Ramadhan anak yatim, insentif guru TPQ/TPSQ, dan bantuan modal masyarakat miskin (mediaindonesia.com, 2022). Data realisasi penerimaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

No	Tahun	Pengumpulan (Rp.)	Jumlah Penyaluran	Kenaikan %
1	2019	Rp.3.531.257.443	Rp.1.392.350.000	-
2	2020	Rp.3.685.167.320	Rp.1.579.785.000	13,5 %
3	2021	Rp.4.011.789.085	Rp.1.746.950.000	10,6 %
4	2022	Rp.4.617.700.543	Rp.2.033.775.000	16,5 %
5	Jumlah	Rp.15.845.914.393	Rp.6.780.725.000	233,4 %

Semua potensi zakat pada tabel 1 dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Jumlah ini belum ditambah dengan potensi besaran zakat yang diterima dan dikelola oleh masjid-masjid yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Data dari BPS Provinsi Sumatra Barat tahun 2022, jumlah Masjid di Sumatera Barat pada 2021 ada 5.312. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2020 lalu yaitu ada 5.218 Masjid. Sementara berdasarkan Data BPS 2022 jumlah Masjid dan Mushala yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebesar 220 masjid, 778 musala/surau (padangkita.com, 2022).

Salah satu masjid yang ada di Kabupaten Dharmasraya yakni Masjid Al Ikhwan yang terletak di Kecamatan Sungai Rumbai. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di Sumatera Barat berdasarkan kategori Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan menjadi salah satu nominasi masjid teladan di Sumatera Barat dari 5 (lima) nominasi masjid yang ada (kemenag.go.id, 2016). Sebagai masjid besar, Masjid Al Ikhwan pada bulan Ramdhan tahun 2023 yang lalu, dapat mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal sebesar Rp. 301.960.000, yang didistribusikan kepada *Asnaf* yakni: Fakir/Miskin, *Fisabilillah*, Anak Sekolah Agama, *Mualaf*, *Amil*, dan *Ibnu Sabil* dengan total sebesar Rp. 222.800.000, sementara sisa-nya sebesar Rp. 79.160.000 didistribusikan oleh pengelola zakat Masjid Al Ikhwan pada saat Idul Adha tahun 2023. Data realisasi distribusi zakat fitrah dan mal pada Masjid Al Ikhwan yang disajikan melalui tabel 2.

Tabel 2. Realisasi distribusi zakat fitrah dan mal pada Masjid Al Ikhwan

No	Asnaf	Jumlah Penerima	Besaran Zakat	Jumlah Keseluruhan
1	Fakir/Miskin	290 orang	Rp. 500.000	Rp. 145.000.000
2	Fisabilillah	80 orang	Rp. 200.000	Rp. 16.000.000
3	Anak Sekolah Agama	308 orang	Rp. 100.000	Rp. 30.800.000
4	Mualaf	5 orang	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
5	Amil	20 orang	Rp. 1.250.000	Rp. 25.000.000
6	Ibnu Sabil	2 orang	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
Total		705 orang		Rp. 222.800.000

Dalam pengelolaan zakat di Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur, pihak Kanagarian dari ke 2 (dua) nagari tersebut menjadikan Masjid Al Ikhwan sebagai pusat pengumpulan zakat dari beberapa masjid dan mushalla yang ada di wilayah itu, yang mana pihak kanagarian membentuk Organisasi Pengelola zakat (OPZ) Masjid Al Ikhwan dengan kepengurusan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pihak 2 (dua) Kanagarian, untuk lebih terinci terkait besaran penerimaan zakat fitrah dari masjid dan mushala di ke 2 (dua) kanagarian Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur pada rentan waktu 2022 hingga 2023 maka peneliti menyederhanakan melalui tabel 3 dan tabel 4 pada lampiran 2.

Berdasarkan data tersebut, dapat memberikan gambaran ekonomi potensi zakat fitrah masjid sekitar Rp.112.857.000 pada tahun 2022 dan jumlahnya meningkat sebesar Rp.114.521.000 pada tahun 2023. Selain mengumpulkan zakat fitrah, OPZ Masjid Al Ikhwan juga mengumpulkan zakat mal yang semuanya diperuntukan kepada *asnaf* yang telah terdata oleh OPZ Masjid Al Ikhwan. Zakat mal tersebut dikelola dan didistribusikan ke beberapa bentuk penggunaan biaya sekolah anak-anak keluarga miskin, modal dagang

atau usaha produktif keluarga miskin, biaya berobat keluarga miskin, dan lain-lainnya yang mana penggunaan zakat mal tersebut dapat dimanfaatkan untuk fakir miskin sehingga peran pemberdayaan umat akan terlihat dalam pengentasan kemiskinan.

Selain OPZ Masjid Al Ikhwan terdapat satu lembaga yang didirikan yang diperuntukan khusus untuk membantu pengurusan anak yatim di 2 (dua) Kanagarian tersebut. Sumber pendanaannya berasal dari Muzzakir yang menjadi donatur tetap, perjalanan kotak amal baik pada hari Jum'at maupun kotak amal yang diletakan ke beberapa tempat strategis seperti warung atau mini market setempat, selanjutnya pengurus juga mempunyai perkebunan sawit produktif seluas 6 (enam) hektar yang hasilnya diperuntukan kesemuanya kepada pengurusan anak yatim.

Dari penjabaran data awal di atas, sesungguhnya masjid sangat berpotensi dalam meminimalisir masalah kemiskinan melalui dana zakat mal yang terkumpul. Dana tersebut dapat bermanfaat untuk membantu kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya hari ini, dana zakat mal yang terkumpul di masjid, belum bisa digunakan secara maksimal oleh *takmir* masjid bahkan cenderung ditimbun sehingga tidak terdistribusikan dengan baik. Berdasarkan dari hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al Ikhwan untuk menunjang pengembangan ekonomi masyarakat di Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur?

2. Apakah pengelolaan zakat yang diterapkan oleh OPZ Masjid Al Ikhwan sudah selaras dengan indikator JPS dalam tujuan pemberdayaan ekonomi umat berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al-Ikhwan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur, serta merumuskan model pengembangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang efektif untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang rentan.
2. Untuk mengkaji keselarasan pengelolaan zakat oleh OPZ Masjid Al-Ikhwan dengan indikator JPS dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan, serta merumuskan model pengelolaan zakat yang dapat menjadi acuan bagi OPZ lainnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pembangunan wilayah pedesaan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah referensi keilmuan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan melalui pengelolaan zakat

yang tepat dan juga dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan penelitian ke tahap selanjutnya.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi serta acuan bagi pengelola zakat di masjid-masjid khususnya di Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan zakat yang baik, tepat serta berkelanjutan.
- c. Dapat menambah wawasan khususnya bagi seluruh pengurus- pengurus tempat ibadah serta instansi terkait dalam pemberdayaan ekonomi melalui tempat ibadah.



